

**ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :
AYU FEBI FEBRIANTI
NIM : H.11.16.157

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA
TERHADAPPELAKU KEKERASAN SEKSUAL
DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA**


Oleh
Ayu Febi Febrianti
NIM. H.11.16.157

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui

PEMBIMBING I


Hj. RAHMAWATI, S.Ag., M.Hum.
NIDN:0915107601

PEMBIMBING II


A.ST.KUMALA HYAS, S.H.,M.H.
NIDN:0912038601


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL DI TINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA**

OLEH:

AYU FEBI FEBRIANTI

NIM. H.11.16.157



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hidirah Lahaling S.H.,M.H | Ketua (.....) |
| 2. SUardi Rais, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum | Anggota (.....) |
| 5. Andi ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ayu Febi Febrianti**

Nim : **H.11.16.157**

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya yang berjudul **ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI TINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA** adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



Ayu Febi Febrianti
NIM:H.11.16.157

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat merampungkan keseluruhan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA”**, shalawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa suatu ajaran keselamatan kepada manusia sampai akhir zaman, semoga rahmat dan hidayanya tetap sampai kepada kita sebagai umat yang masih konsisten mengikuti ajarannya. Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam skripsi ini penulis mengalami masalah dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya Ibu Pembimbing serta hidayah dari Alllah SWT, semua persoalan dapat teratasi. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, bapak Sudiar dan ibu Hj. Haslia yang selama ini merawat, membesarkan, mendidik serta memberikan segala do’a yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Sa C.RCS, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.

3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjoke, M.si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. Selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekertaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Hum. Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini.
11. Ibu A. ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini.
12. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.

14. Andi Esse Jumriani, Novia Manangkalangi, Sintia Amu, Dwi K.D Lagarusu, Sitti Rahmatia Gani selaku teman penulis di Gorontalo yang selalu membantu dan memberikan suport.
15. Sri Fajar saraswati, Risnwati Said, Dian Wardasari, Lisa Indrinani, Sindi, Muh.Idham Chalid, dan Muh.Amal Usman selaku teman dari penulis, walaupun beda kota tetapi mereka selalu mensuport dan mendoakan penulis.

Akhirnya atas segala kekhilafan kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat memaafkannya, dan dengan segala kerendahan hati penulis memohonkan bantuan serta arahan yang diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalasn yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Gorontalo, Maret 2020

Ayu Febi Febrianti
H.11.16.157

ABSTRAK

AYU FEBI FEBRIANTI. Nim: H.11.16.157. Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. dibimbing oleh Hj. Rahmawati selaku pembimbing I dan Andi ST Kumala Ilyas selaku pembimbing II.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap pelaku kebiri sehingga mampu memberikan efek jera.

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif, Maksudnya untuk mendeskripsikan data melalui kepustakaan di bidang hukum maupun bidang-bidang lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam pasal 28G ayat 2 konstitusi Indonesia dimana setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat seseorang. Hal ini juga di jelaskan dalam undang-undang hak asasi manusia pasal 33 ayat 1 yang mana setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat kemanusiaan. Sehingga, hukuman kebiri kimia jika ditinjau dari segi hak asasi manusiannya maka hukuman ini tidak sepatutnya diterapkan di Indonesia karena didalam konstitusi menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. (2) hukuman kebiri kimia berlaku hanya 2 tahun sehingga masih dianggap kurang relevan dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Dan setelah 2 tahun berlakunya hukuman kebiri maka hasrat seksual pada pelaku akan kembali.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1) Hukuman kebiri tidak efisien jika diterapkan di Indonesia karena hanya berlaku selama 2 tahun saja sehingga setelah 2 tahun maka hasrat seksual dari pelaku akan kembali. (2) Pelaku kekerasan seksual seharusnya mendapatkan pendampingan untuk memulihkan atau memperbaiki diri pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Menurut penulis sebaiknya pelaku dikenakan pasal berlapis saja atau hukuman seumur hidup serta rehabilitasi.

Kata Kunci : Hukuman, kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

AYU FEBI FEBRIANTI. Nim.H.11.16.157. legal analysis of castration chemical sanctions against perpetrators of sexual violence in terms of human rights. Guided by Hj.Rahmawati as a guide I and A.St.Kumala Ilyas as a guide II.

The purpose of this research is (1) to find out the implementation of castration sanctions against perpetrators in terms of human rights (2) to find out the efforts made in overcoming the castration offender so that it can provide a deterrent effect.

This research method is to use normative research methods, the intention is to describe the data through literature in the field of law and other fields.

The results of this study indicate that (1) in article 28G paragraph 2 of the Indonesian constitution whereby everyone has the right to be free from torture and degrading treatment of a person. This is also explained in the human rights law article 33 paragraph 1 to which every person has the right to be free from torture, punishment or cruel, inhuman and degrading treatment of humanity. So, castration chemical punishment if viewed in terms of human right then this punishment should not be applied in Indonesia because in the constitution states that the state must not punish by degrading human right and human values. (2) chemical castration punishment is only valid for 2 years so that it is still considered to be relevant in preventing sexual violence. And after 2 years of castration punishment the sexual desire of the offender will return.

Based on the result of the study recommended (1) Castration punishment is not efficient if it is applied in Indonesia because it is only valid for 2 years so that after 2 years the sexual desire of the offender will return. (2) perpetrators of sexual violence should get assistance to recover or improve themselves so that perpetrators do not repeat their actions. According to the author the perpetrators should be subject to layered article only or life imprisonment and rehabilitation.

Keywords : punishment, castration chemistry, human rights.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum	7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidanaan.....	7
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukuman kebiri	19
2.4 Tinjauan umum Tentang Hak Asasi Manusia	23
2.5 Kerangka Pikir	27
2.6 Definisi Operasional.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Objek penelitian	29
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia Dan Peraturan Peundang-Undangan	33
4.2 Efek Jera Sanski Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual.....	42
4.2.1 Teori Pembalasan (Absolut).....	44
4.2.2 Teori Tujuan (Relatif)	46
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum.¹

Pemberian perlindungan hukum dengan cara merumuskan aturan pidana yang lengkap dan dengan sanksi pidana yang maksimal terhadap pelaku pedofilia. Pengalaman menjadi korban pedofilia akan menimbulkan trauma bagi anak yang mempengaruhi perkembangan mentalnya. Perkembangan mental yang dipengaruhi trauma mencakup kemampuan adaptasi, kemampuan bermasyarakat dan kepribadian. Wacana mengingat masalah hubungan korban dengan penjahat bukanlah

¹ Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

masalah baru, hanya saja selama berabad-abad merupakan salah satu objek yang diabaikan. Sehingga pemerintah secara tegas mengesahkan dan memberlakukan aturan baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini adalah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ada dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, yang diundangkan di Jakarta 25 mei 2016. Perpu ini memperberat sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual, yakni diantaranya hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimia (melalui suntikan bahan kimia) dan bukan membuang bagian organ seksual, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Seperti itulah hukuman baru yang akan mengintai para pelaku pedofilia jika melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Keluarnya sanksi kebiri kimiawi ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung dengan alasan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual. Adapun yang kontra dengan hukuman ini dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang palind dasar yang dimiliki oleh setiap umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak hak itu manusia dapat

menjadi makhluk yang bermartabat. Didalam konstitusi menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajatmartabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada jaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri., selain memperhatikan kepentingan korban.

Kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Pada era modern, kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon. Proses kebiri kimiawi dilakukan dengan menyuntikkan bahan kimia (yang paling umum adalah Depo Provera) kepada tersangka kasus pemerkosaan untuk mengurangi hasrat seksualnya. Bahan kimia disuntikkan kepada pelaku kekerasan seksual yang akan beraksi ke otak dengan menekan *Gonadotropin Releasing Hormone* (GnRH) yang berfungsi untuk mengendalikan kesuburan dan respon seksual. GnRH kemudian beraksi dengan bagian otak yang lain dan memerintahkan penghentian pembuatan *Luteinising Hormone* yang berfungsi untuk membuat dan melepaskan sperma. Ketika kedua

hormon tersebut ditekan, hasrat seksual sipelaku pencehan seksual pun berkurang. Selain itu, obat antiadrogen juga menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka panjang. Selain itu jika dilihat dari sisi medis, hukuman kebiri ini dilematis karena bertolak belakang dengan kode etik kedokteran, selain itu kebiri juga dikatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia dan sumpah dokter. Sebab, tugas dokter adalah sebagai profesi yang menyembuhkan orang bukan menghukum.²

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyuarakan untuk menolak melakukan suntik kebiri yang menunjukkan bahwa kurang sensitifnya dokter terhadap psikologis masyarakat terkait maraknya kejahatan seksual, terutama kepada anak-anak. Hukuman kebiri ini secara otomatis mengurangi beberapa hak yang melekat dalam diri terpidana (terhukum), salah satunya yaitu hak untuk mengembangkan diri. Dalam alam kondisi badan yang terkurung, sangat tidak mungkin seorang narapidana bisa mengembangkan diri. Padahal dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak untuk mengembangkan diri menempati urutan ketiga dari 10 hak yang dimiliki setiap warga negara.

Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia”. Maka pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Dan di dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Hak

²[Http:Digilib.Unila.Ac.Id/25796/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/25796/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf).Diakses Tanggal 29September 2019, Pukul 12.32 WITA.

Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, meremehkan derajat dan martabat kemanusiaanya”. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa seseorang berhak bebas dari penyiksaan dan penghukuman maupun perlakuan yang kejam. Indonesia juga telah mengesahkan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Di Indonesia hukuman kebiri pertama kali dijatuhkan pada MA (20 tahun), yang memperkosa 9 anak dari Mojokerto, Jawa Timur. Sejak pertama kali aturan ini di gulirkan Presiden Joko widodo pada tahun 2016. Tetapi, belum bisa dieksekusi karena belum adanya petunjuk teknis.³ Pemberian hukuman kebiri dapat dikatakan sebagai penghukuman yang tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Segi Hak asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia ?

³<http://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2019/08/29/061300865/kebiri-kimia-antara-ancaman-pedofilia-dan-problem-etik-media> Diakses Tanggal 5 Oktober 2019 , Pukul 13.50 WITA.

2. Apakah sanksi kebiri kimia bisa memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia bisa memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat yang berguna bagi ilmu pengetahuan, adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
- b. Menambah khazanah pengetahuan dalam keilmuan bidang hukum khususnya dibidang hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁴ Analisis merupakan kegiatan meneliti suatu objek tertentu secara sistematis, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek tertentu.

Analisi adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unut terkecil. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan berfikir untuk mrnguraikan sesuatu menjadi bagian dan komponen sehingga dapat diketahui tanda tiap bagian atau mengetahui cirinya, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagiannya secara keseluruhan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana

A. Pengertian Pidana

Dalam Undang-Undang menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti “*strafbaar feit*” tanpa memberikan penjelasan yang jelas

⁴ <https://Kbbi.Kemendikbud.Go.Id/Entri/Analisis> Diakses Tanggal 5Oktober2019, Pukul 13.57 WITA

tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feir* yaitu perbuatan yang dilarang oleh perturan perundang-undangan yang diancam dengan pidana.

Menurut ahli hukum Indonesia Andi Hamzah, beliau membedakan istilah hukum dengan pidana dan di dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman merupakan istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana mempunyai arti yang sempit yaitu sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵

Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁶ Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan, ini dapat dibernarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban serta dalam masyarakat. Teori ini juga disebut sebagai teori konsekuensialisme yaitu pidana dijatuhkan bukan karena telah bebbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat serta orang lain juga takut melakukan kejahatan yang sama.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm 27.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991,1990, Hlm 23.

Dari pernyataan diatas, pembedaan bukan sama sekali dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan hanya untuk upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama.

B. Jenis-Jenis Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yakni :

- a. Hukuman Pokok
 1. Hukuman mati.
 2. Hukuman penjara.
 3. Hukuman kurungan.
 4. Hukuman denda.
- b. Hukuman Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.⁷

Adapun mengenai kualifikasi dari urutan jenis pidana tersebut berdasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat disebutkan terlebih dahulu. Pidana tambahan merupakan tambahan dari pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (bisa dijatuhkan ataupun

⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm 186

tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana dalam ketentuan pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275. Perampasan barang-barang tersebut bukan bersifat fakultatif tetapi bersifat imperatif (keharusan).

Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis pidana :

a. Hukuman Pokok

1. Hukuman mati

Sejak hukum pidana berlaku di Indonesia yang kemudian dicantumkan sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti umum.

Dalam pasal 11 KUHP yang berbunyi “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati yaitu pelanggaran terhadap pasal 104 KUHP, pasal 111 ayat (2) KUHP, pasal 124 ayat (3) KUHP, pasal 140 ayat (4) KUHP, pasal 340 KUHP, pasal 365 ayat (4) KUHP, pasal 444 KUHP, pasal 479 KUHP, dan pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati juga terdapat dalam pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 10A (1), pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

2. Hukuman penjara

Penjara adalah suatu tempat khusus yang dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan putusannya sesuai dengan putusan hakim. Pidana penjara merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Terhukum selama menjalankan hukumannya ada yang seumur hidup dan ada yang terbatas, ini tercantum dalam pasal 12 KUHP. Hukuman terbatas itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Hukuman yang lebih dari 15 tahun dan tidak kurang dari dua puluh tahun sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati, seumur hidup atau ada hukuman plus karena rangkaian kejahatan yang dilakukan, ini tercantum didalam pasal 52 KUHP.

3. Pidana kurungan

Sifat dari pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan

kemerdekaan tetapi pidana kurungan sifat hukumannya ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Pidana kurungan membatasi orang untuk bergerak dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

4. Hukuman denda

Pidana denda merupakan pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana. Ketentuan yang mengatur hukuman denda tercantum dalam pasal 30-33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan yaitu :

- 1) Hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau memegang jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
- 3) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak untuk menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Bila dalam dijatuhkannya hukuman pencabutan hak, pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Jika dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Jika dijatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Jika dijatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak diatas mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak ada wewenang untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan khusus ditentukan penguasaan untuk pemecatan itu.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pada umumnya barang yang boleh dirampas harus kepunyaan terpidana, maksudnya jika bukan milik dari terpidana maka tidak boleh dirampas. Ketentuan perampasan

barang pada umumnya bersifat facultatief (boleh dirampas), akan tetapi kadang sifatnya imperatief (harus dirampas).

3. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP yaitu :

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan bula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus di umumkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan maka harus diumumkan sejelas jelasnya dengan cara ditentukan oleh hakim. Misalnya, melalui surat kabar, radio, ditempelkan ditempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semua ini dilihat dari biaya terpidana yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian dan semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh negara.

C. Tujuan Pemidanaan

Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan selama ini hanya wacana yang masih

dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun, sebagai bahan kajian tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP Nasional terdapat pada buku Kesatu Ketentuan Umum dan Bab II dengan judul pemidanaa, pidana dan Tindakan. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan yaitu :

1. Untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti orang banyak maupun menakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁸

- Teori pemidanaan :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan,

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak dari yang

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm 16.

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang tersebut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁹

2. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori ini memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Teori ini menekankan sanksi pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, tidak bertujuan untuk memuaskan keadilan. Maka dari itu dari teori ini munculkan tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegah khusus kepada pelaku maupun pencegahan umum kepada masyarakat. Teori ini berasaskan tiga tujuan utama pidanaa yaitu yang pertama tujuan preventif (untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat), tujuan menakuti/deterrence (untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang).¹⁰

3. Teori Gabungan

Teori ini memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan prinsip relatif dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pidanaaan mengandung

⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013. Hlm 87

¹⁰ Pipin Syarifin. *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung. 2000. Hlm 17.

karakter restributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu karakter moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹¹

- Teori Penaggulangan Kejahatan

Penaggulangan kejahatan yaitu mencakup kegiatan sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga pemasyarakatan.¹² Adapun efektifitas kejahatan menurut Pery bahwa hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.¹³

Upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya dalam menanggulangi kejahatan ini, yaitu dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi).

1. Upaya preventif (pencegahan), yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Adapun upaya pencegahan ini dibagi menjadi dua yaitu Moralistik dan Abolisionistik.

¹¹ Diah Gustiniati. *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, Hlm. 22-26.

¹² Soerjono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1984, Hlm. 19-20.

¹³ Moh Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penertbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, Hlm. 102-103.

2. Upaya Represif (penal), yaitu suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukuman Kebiri

Hukuman kebiri di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berikut merupakan bunyi pasal untuk hukuman kebiri kimia :

Pasal 81 ayat 5

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 81 ayat 6

“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Pasal 81 ayat 7

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Pasal 81A

“Tindakan yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.

Pasal 81A (2)

“Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”.

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel lydig di dalam buah zakar. Kebiri juga bisa dilakukan dengan tindakan menghilangkan testis sebagai tempat diproduksinya benih sperma dan hormon testoteron. Hilangnya hormon testoteron akan membuat gairah seks seseorang menjadi menurun drastis sehingga gejala fisik seperti kegemukan, impoten atau mandul akan terjadi pada seseorang yang telah dikebiri.

Kebiri dibagi menjadi 2 janis yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Berikut penjelasannya :

a. Kebiri fisik

Kebiri fisik adalah kebiri yang dilakukan dengan cara mengamputasi atau membuang organ seks eksternal pelaku kejahatan seksual sehingga membuat pelaku kehilangan hormon testosteron. Yang akibatnya jika seseorang kekurangan atau bahkan kehilangan hormon ini dapat mengurangi dorongan seksualnya, sehingga dapat membatasi dirinya untuk melakukan tindakan seksual dan Kebiri fisik ini bersifat permanen.

b. Kebiri kimiawi

Namun dengan bertambahnya ilmu pengetahuan tindakan kebiri bisa dilakukan dengan cara menyuntikkan zat kimia yaitu antiadrogen ketubuh seseorang atau dengan kata lain kebiri kimiawi yaitu kebiri yang dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiadrogen ketubuh seseorang agar produksi hormon testosteron ditubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik yakni mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. Hukuman kebiri kimiawi menimbulkan efek negative berupa pengaruh ke otak sehingga suasana hati menjadi tidak nyaman, menjadi pemarah. Lalu imbasnya ke kulit sehingga kulit menjadi kering, otot kemudian mengecil, tulang menjadi keropos dan seseorang juga akan sangat lemah atau loyo. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Yang artinya, jika pemberian zat antiadrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti

yang akibatnya pelaku kejahatan seksual akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik kemampuan hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

Secara eksplisit hukuman kebiri tidak termasuk dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang berarti bahwa hukuman kebiri belum tercantum dalam pasal 10 KUHP. Selain itu, hukuman kebiri juga melanggar pasal 33 ayat (1) Undang-Undang N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Hukuman kebiri akan menimbulkan rasa malu yang tidak hanya untuk pelaku kekerasan seksual tetapi juga berlaku untuk keluarga si pelaku. Akibat lain dari hukuman kebiri yaitu pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukuman tersebut. Kedua hal tersebut bisa mengakibatkan pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan pelaku dapat mengulang perbuatannya. Jadi, hukuman kebiri disini sangat jelas bukan untuk memperbaiki diri pelaku tetapi membuat pribadi pelaku menjadi lebih buruk lagi.

Tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan seorang *pedophilia*. Menurut Tina Asramawati, terdapat beberapa penyakit jiwa tertentu dalam situasi tertentu yang dapat menimbulkan penderitanya melakukan kejahatan, anatar lain sakt jiwa, *psycho-pathologi* tentang tingkah laku, *exhibitionist*, *pedophilia* dan *fetishisme*.¹⁴ Dan banyak penelitian yang menyatakan bahwa hanya setengah dari pelaku kekerasan seksual pada anak yang penderitanya disebabkan oleh *pedophilia*, sisanya disebabkan oleh penyakit lain, korban kekerasan beruntun atau korban

¹⁴ Tina Asmarawati. 2013. Hukum & Psikiatri. Yogyakarta. Deepublish, Hal. 108

kekerasan dalam keluarga. Jadi, pemerintah harus menyortir pelaku kekerasan seksual pada anak apakah pelaku memiliki penyakit *pedophilia* atau tidak. Pelaku yang memiliki penyakit *pedophilia* selain dijatuhi pidana yang sesuai dapat juga diberikan rehabilitasi maupun pengobatan atas penyakitnya.¹⁵

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugerah dari Tuhan terhadap Makhhluknya, hak asasi tidak boleh dipisahkan dari eksistensi manusia atau pribadi setiap individu. hak asasi tidak bisa lepas dari kekuasaan dan hal lainnya, jika terjadi maka akan memberi dampak kepada manusia.

Adapun dasar pembentukan dari undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu :

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya
- b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya.
- c. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).

¹⁵ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/21030/13798> .Diakses Tanggal 6 Oktober 2019 , Pukul 07.37 WITA

- d. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas.
- e. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
- f. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia lainnya, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.
- g. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.¹⁶

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh sebab itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengkomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya.

Hak Asasi Manusia dipercaya memiliki nilai yang tidak mengenal batas ruang dan waktu (Universal), nilai ini yang kemudian diartikan dalam berbagai produk hukum berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai kemanusiaan. bahkan nilai universal ini dilakukan dalam instrumen internasional,

¹⁶ Penjelasan UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

termasuk dalam perjanjian internasional dibagian HAM. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa nilai HAM yang tidak mengenal batas ruang dan waktu kenyataannya tidak sesuai dengan penerapannya dan tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan/derajat utama dan utama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakekatnya telah dimiliki dan sudah melekat dalam pribadi manusia sejak kelahirannya. Seketika itu muncul kewajiban manusia lain untuk menghormati.¹⁷

Adapun lembaga-lembaga milik pemerintah dan milik swasta yang berwenang dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain :

- 1) Kepolisian
- 2) Kejaksaan
- 3) Komnas HAM
- 4) Pengadilan HAM di Indonesia
- 5) Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH)
- 6) Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
- 7) Komnas Anak


Adapun upaya dari perlingangan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM dilakukan dengan pembentukan instrumen hukum maupun kelembagaan Hak Asasi Manusia dan dapat juga melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya

¹⁷ A.Masyhur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Ghalia Utama, Bogor, 2005, Hal 8.

pencegahan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara, masyarakat maupun individu itu sendiri. Negara yang mempunyai tugas utama untuk melindungi hak asasi setiap warganya. Di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional dan pembentukan lembaga untuk menegakkannya. Namun, belum menjamin hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.¹⁸

¹⁸ [Http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/377/3/BAB%20II.Pdf](http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/377/3/BAB%20II.Pdf) , Diakses Tanggal 24september2019, Pukul 13.03 WITA

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam usulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan.
2. Kebiri adalah tindakan memandulkan makhluk hidup baik jantan maupun betina dengan cara pembedahan secara fisik maupun menggunakan zat kimia.
3. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak masih dalam kandungan hingga meninggal.
4. Teori pembalasan adalah pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat.
5. Teori Tujuan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat.
6. Hukum adalah kumpulan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa.
7. Pelaku kekerasan seksual adalah orang yang melakukan ajakan seksual terhadap korbanya dengan cara pemaksaan dan tanpa persetujuan .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁹

3.2 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah “Analisis hukum sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual ditinjau dari segi hak asasi manusia”.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan data relevansi dengan judul penelitian yaitu berdasarkan KUHP, PP No 1 tahun 2016 yang sudah disahkan menjadi undang-undang No 17 tahun 2016 yang didalamnya mengatur tentang sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana (pedofilia) dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Sumber Bahan Hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta .PT Raja Grafindo Persada..2009. Hal 13

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu :

- a) Bahan Hukum primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.
- b) Bahan Hukum sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, arsip, register, atau data yang sudah ada pada objek penelitian atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya serta doktrin atau teori terkait dengan objek rencana atau penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka, seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh akan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentatif. Melalui penelitian tersebut akan diperoleh kesimpulan yang terkait objek penelitian berupa analisis yuridis terhadap hukuman kebiri di indonesia berdasarkan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia ditinjau dari segi Hak Asasi manusia dan Peraturan Perundang-undangan

Kebiri merupakan tindakan bedah maupun menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Tindakan pengebirian dapat dilakukan pada manusia maupun hewan. Di berbagai negara di kenal dengan dua cara pengebirian yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi, kebiri fisik dilakukan dengan cara membuang atau mengamputasi testis pada pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testoteron yang dapat mempengaruhi dorongan seksualnya.

Sementara kebiri kimiawi, dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimia berupa antiandrogen, baik melalui pil ataupun suntikkan ketubuh pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dengan tujuan memperoleh hormon testosteron. Zat kimia yang dimasukkan di dalam tubuh pelaku akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksualnya. Tetapi efek dari pemberian antiandrogen ini tidak berlangsung lama, karena jika pemberian antiandrogen dihentikan maka dorongan seksual dan fungsi ereksi pada pelaku akan muncul kembali.

Di Indonesia hukuman kebiri yang dimaksud bukanlah hukuman kebiri fisik yang bersifat selamanya ataupun permanen, tetapi hukuman kebiri yang di berlakukan di Indonesia yaitu hukuman kebiri kimiawi yang sifatnya sementara dengan kata lain tidak berlaku untuk selamanya. Tetapi, menurut penulis hukuman kebiri belum bisa diberlakukan di Indonesia mengingat belum jelasnya eksekutor terhadap hukuman tersebut dan ikatan dokter yang ada di Indonesia pun belum menyetujui dengan adanya hukuman tersebut karena menurut mereka hukuman kebiri bertentangan dengan etika profesi dokter. Ikatan dokter Indonesia juga menyuarakan untuk menolak melakukan suntik kebiri.

Hukuman kebiri jika ditinjau dari segi hak asasi manusia terdapat dalam konstitusi indonesia pada pasal 28G ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia...”. menurut penulis, terkait ketentuan dalam pasal 28G ayat (2) bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk terhindar dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya, hukuman kebiri dianggap sebagai sanksi yang menyiksa seseorang karena dengan dilakukanya hukuman kebiri maka akan menimbulkan efek negatif kepada terdakwa berupa pengaruh ke otak sehingga suasana hati menjadi tidak nyaman dan menjadi pemaarah. Bisa dikatakan hukuman kebiri ini menyiksa psikolog seseorang. Adapun efek lain dari hukuman kebiri yaitu kulit menjadi

kering, otot kemudian mengecil, tulang menjadi kropos dan akan menjadikan seseorang kelihatan lesu, bahkan mengakibatkan kemandulan.

Di dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Menurut penulis, karena pasal ini melarang untuk dilakukannya penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang secara tidak manusiawi kepada seseorang. Maka penulis sepakat bahwa seseorang berhak bebas dari penyiksaan dan penghukuman maupun perlakuan yang kejam. Serta dikuatkannya dengan adanya Indonesia yang mengesahkan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Adanya perubahan yang dilakukan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun dan paling

lama lima belas (15) tahun dan di denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penamahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Selain itu, diantara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.

Dan dalam ketentuan pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi dibawa pengawasan secara berkala reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

4. diantara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan / atau setelah terpidana menjalani pidana pokok

- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum,kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan kementerian dibidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah.²⁰

Hukuman kebiri dapat dilakukan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan perpu nomor 1 tahun 2016 yang sudah disahkan menjadi undang- undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, lebih tepatnya terdapat pada pasal 81 ayat (7). Dalam pasal tersebut menyatakan: terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan kebiri kimia,pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku kepublik

Menurut Penulis, Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok, memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. jangka waktu paling lama dikenakan 2 tahun yang akan dilaksanakan setelah tepidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan tindakan kebiri dibawa pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

²⁰ Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016

pemerintahan dibidang hukum, sosial dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 81 ayat (4) dan (5) :

- a) Pelaku yang telah dipidana dengan tindak pidana yang sama (residive).
Sebagaimana bunyi dari pasal 81 ayat (4) perpu nomor 1 tahun 2016 yakni:
“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penamahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D”.
- b) Pelaku yang dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana bunyi pasal 81 ayat (5) perpu nomor 1 tahun 2016 yakni: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun”.

Hukuman kebiri yang sudah di terapkan lebih dulu di beberapa negara yaitu Denmark pada tahun 1929, Finlandia pada tahun 1970, Norwegia pada tahun 1977, Polandia pada tahun 2009, Amerika Serikat yaitu Negara bagian California pada tahun 1996 dan beberapa bagian negara lainnya, Argentina pada tahun 2010, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan pada tahun

2011, dan Rusia pada tahun 2011, Moldova pada tahun 2012, dan Estonia pada tahun 2012.²¹

Di Indonesia terdapat dua kasus yang divonis hukuman kebiri bertempat di provinsi Jawa Timur. Kasus pertama, terdakwa Rahmat Slamet Santoso dinyatakan bersalah telah mencabuli sebanyak 15 anak didiknya ketika menjadi pembina pramuka sejak 2015. Dalam persidangan hari Senin 18 November 2019 vonis dibacakan di pengadilan Negeri Surabaya. Majelis hakim menyatakan tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenaran yang dapat membebaskan atau meringankan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, sehingga menjatuhkan hukuman pidana ke terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 80 dan pasal 82 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain membacakan putusan hukuman kebiri terhadap terdakwa Rahmat Slamet Santoso, hakim Dwi Purwadi juga memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun, denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan dan tambahan berupa kebiri kimia selama tiga tahun. Kasus kedua, terdakwa Muhammad Aris yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang rata-rata masih dibawa umur. Terdakwa di vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto karena melanggar pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun

²¹ Nuzul Qur'aini Mardiyah. 2017. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.1. Maret 2017 :219.

2002 tentang perlindungan anak. Vonis itu tertuang dalam putusan PN Mojokerto Nomor 69/pid.sus/2019/PN.Mjk pada tanggal 2 Mei 2019. Selain hukuman kebiri, terdakwa Aris juga mendapatkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp.100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Meski kedua terdakwa telah di vonis hukuman kebiri tetapi hukuman ini belum bisa dilaksanakan, hal ini mengingat peraturan pemerintah yang mengatur teknis hukuman kebiri kimia belum ada.²²

Hukuman kebiri di Indonesia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah di tetapkan. Setelah menjalani 2 tahun pidana pokok maka sanksi kebiri kimia baru akan di berikan kepada pelaku dan diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. ketika masa berlaku hukuman kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun, maka alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya maka di butuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak.²³

4.2 Efek Jera Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Hukuman kebiri bisa dikatakan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga hukuman kebiri tersebut belum

²² <https://M.Liputan6.Com/Surabaya/Read/4115224/Dua-Vonis-Hukuman-Kebiri-Kimia-Di-Jawa-Timur> Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020, Pukul 10.08 WITA

²³ Messy Rachel Mariana Hutapea.2020.*Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.Jurnal Hukum Magnum Opus Vol.3 No.1 Februari 2020 : 27.

dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan hukuman pidana secara efektif. Pelaku yang telah di jatuhi hukuman kebiri kimia dapat menyebabkan ia menjadi lebih agresif dibanding sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh psikologis dari pelaku dan sosial, dapat menimbulkan perasaan yang negatif seperti sakit hati, marah, dan dendam.

Memberikan hukuman yang memberatkan bagi pelaku dan juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, tidak hanya di dasari dari pemikiran emosional, pencitraan, dan melayani tuntutan publik yang lebih banyak mempertimbangkan keinginan emosional. Hukuman kebiri tersebut dapat menghilangkan hasrat seksual pada pelaku kekerasan seksual, apabila menghilangkan organ secara permanen. Tetapi, hukuman kebiri yang ada di Indonesia hanya menyuntikan zat untuk menghilangkan hasrat seksual bagi pelaku secara sementara, sehingga apabila suntikan itu diberhentikan maka keinginan seksualnya akan kembali seperti semula.²⁴

Teori pidanaan yang digunakan yaitu teori pidanaan yang lazim di kenal dalam sistem hukum eropa kontinental yakni Teori Absolut dan Teori Relatif. Teori Absolut bertujuan hanya sebagai bentuk pembalasan yang di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat, pidana harus disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku dan tujuan pidanaan ini bukan untuk memperbaiki, mendidik

²⁴ Messy Rachel Mariana Hutapea.2020.*Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.Jurnal Hukum Magnum Opus Vol.3 No.1 Februari 2020 : 29.

pelaku kejahatan. Teori Relatif sangat mengekankan kemampuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta mencegah masyarakat dari kemungkinan ingin melakukan kejahatan baik itu kejahatan yang telah dilakukannya maupun lainnya.

4.2.1 Teori Pembalasan (Absolut)

Tujuan dari pemidanaan ini semata-mata hanya untuk membalaskan dendam perbuatan pelaku terhadap korban. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum indonesia, karena sistem hukum yang ada di indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Penghukuman badan dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia, terlebih lagi apabila sanksi ini ditujukan untuk balas dendam dengan alasan untuk memberi efek jera yang sampai saat ini masih diragukan secara ilmiah.²⁵

Tindakan penyuntikkan zat anti testosteron atau yang disebut hukuman kebiri ketubuh pria yang bertujuan untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Hormon testosteron ini mempunyai peran penting dalam berbagai macam fungsi, diantaranya yaitu fungsi seksual. Laporan world rape statistic tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman kebiri yang dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual diberbagai negara tidak efektif untuk menimbulkan

²⁵ *Ibid* 223

efek jera. Tidak adanya bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan seksual. Hukuman kebiri bukan hanya menimbulkan perdebatan tentang Hak asasi manusiannya tetapi juga ketidaksambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya.

Penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga secara psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin. Oleh sebab itu hukuman harus sesuai dengan undang-undang etapi juga harus memperhatikan upaya untuk melakukan pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik melalui tindakan medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.²⁶

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 33 ayat (1) di sebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusaannya”. Dijelaskan dipasal tersebut bahwa seseorang tidak boleh dihukum atau diperlakukan dengan kejam hingga merendahkan martabatnya. Jadi, menurut penulis berdasarkan teori pembalasan hukuman kebiri kimia tidak dapat dilakukan karena indonesia sudah tidak mnganut sanksi dengan alasan untuk balas dendam. Sanksi kebiri

²⁶ Nur Hafizah Hasanah, Eko Sopoyono. 2018. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol.7. No 3 September : 310-311.

juga mempunyai beberapa dampak negatif bagi pelaku baik itu dari segi kesehatan, psikolog maupun sosial.

4.2.2 Teori Tujuan (Relatif)

Tujuan dari pemidanaan ini untuk memperbaiki diri pelaku setelah melakukan perbuatan yang salah sehingga diri si pelaku menjadi lebih baik kedepannya dan tidak melakukan perbuatan yang sama. Menurut penulis jika melihat dari tujuan pemidanaan ini maka hukuman kebiri tidak perlu untuk dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual karena teori relatif ini bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku kekerasan seksual bukan untuk membalaskan dendam terhadap korban. Sehingga, pemerintah seharusnya memperberat hukuman penjara (misalnya penjara seumur hidup) atau bahkan melakukan rehabilitasi kepada pelaku. Hukuman kebiri yang diberlakukan di Indonesia itu hanya untuk sementara, jika masa waktu berlakunya hukuman ini selesai bukan tidak mungkin pelaku merasa kecewa, marah sehingga keinginan untuk melakukan kejahatan yang sama semakin meningkat. Di dalam konstitusi menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan dendam kepada pelaku bukan untuk memperbaiki diri si pelaku. Hukuman kebiri seakan kembali pada jaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia sekarang

berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi pelaku selain memperhatikan kepentingan korban.

Menurut penulis, berdasarkan teori tujuan hukuman kebiri kimia tidak dapat dilakukan karena teori ini mempunyai tujuan untuk bisa memperbaiki diri pelaku kekerasan. Namun, hukuman kebiri kimia bisa memberikan dampak psikologis bagi pelaku. Sehingga jika dilakukannya hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual tidak sejalan dengan tujuan dari teori ini. Dimana teori ini bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan. Sebab jika dilakukannya hukuman kebiri kimia, pelaku akan merasakan kekecewa bahkan kemarahan pada saat dilakukannya hukuman kebiri tersebut.

Jadi, menurut penulis untuk pelaku kekerasan seksual lebih baik dikenakan pasal berlapis bahkan hukuman seumur hidup yang disertai dengan rehabilitasi untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual tersebut. Dan khusus untuk para korban kekerasan seksual agar diberikan pendampingan oleh psikiater untuk menghilangkan trauma untuk jangka waktu panjang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hukuman kebiri di indonesia belum bisa diterapkan karena indonesia masih mengakui Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Kebiri kimia dianggap dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang yang divonis hukuman kebiri. Kebiri dinggap tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yakni hak untuk tidak di siksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajatmartabatnya sebagai manusia. hukuman kebiri ini hanya berfokus pada pembalasan dendam kepada pelaku bukan untuk memperbaiki atau menyembukan pelaku.
2. Hukuman kebiri masih dianggap kurang relevan didalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak karena hukuman kebiri sampai saat ini juga masih diragukan secara ilmiah. Hukuman kebiri hanya berlaku selama 2 tahun sehingga tidak permanen. Dan setelah 2 tahun berlakunya suntikan tersebut maka hasrat untuk melakukan hubungan intim pada pelaku akan kembali lagi. Pelaku yang menjadikan anak

sebagai pemuas nafsunya dianggap sebagai kejahatan pedofil. Pedofilia dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sehingga untuk menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku tidak efisien.

5.2 Saran

1. Hukuman kebiri ini masih menjadi pro kontra diantara beberapa pihak. Menurut penulis hukuman kebiri tidak perlu diterapkan di Indonesia karena hukuman ini tidak efisien dan hanya berlaku untuk 2 tahun saja, sehingga jika sudah sampai 2 tahun maka hasrat seksual dari pelaku akan kembali. Dan bisa saja karena di hukum kebiri pelaku merasa kecewa dan marah sehingga mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Menurut penulis hukuman kebiri ini tidak perlu dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual untuk alasan memberikan efek jera karena sampai saat inipun hukuman kebiri masih diragukan secara ilmiah. Dilihat dari dua kasus yang telah di vonis hukuman kebiri di Indonesia belum ada eksekutor yang ditunjuk oleh pemerintah secara jelas. Dari pihak dokter juga sudah menolak untuk menjadi eksekutor. Pelaku kekerasan seksual seharusnya membutuhkan pendampingan untuk memulihkan atau memperbaiki diri pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menurut penulis sebaiknya pelaku di kenakan pasal berlapis saja atau hukuman seumur hidup. Karena pelaku yang

menjadikan anak sebagai korban dianggap sebagai kejahatan pedofilia, sehingga dianggap memiliki gangguan kejiwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- A.Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*. Ghalia utama, Bogor.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Diah Gustiniati. 2011. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Moh Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*.:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, Purwokerto.
- Soerjono Dirdjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Penerbit Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media. Bandung,.
- Tina Asmarawati. 2013. *Hukum & Psikiatri*. Deepublish. Yogyakarta.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, bandung.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal :

Messy Rachel Mariana Hutapea.2020.*Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.Jurnal Hukum Magnum Opus Vol.3 No.1 Februari 2020 : 27. Nuzul Qur'aini Mardiya.2017.*Penerapan Hukuman*

Kebiri Kimia Bagi Pelaku Klekerasan Seksual. Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.1. Maret 2017 :219.

Internet :

<http://repository.untag-sby.ac.id/377/3/BAB%20II.pdf>,diakses tanggal

24september2019, pukul 13.03 WITA

<http://digilib.unila.ac.id/25796/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
f.diakses tanggal 29September 2019, pukul 12.32 WITA.

<http://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2019/08/29/061300865/kebiri-kimia-antara-ancaman-pedofilia-dan-problem-etik-media> diakses tanggal
5Oktober2019 , pukul 13.50 WITA

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis> diakses tanggal 5Oktober2019, pukul
13.57 WITA

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/21030/13798>, diakses
tanggal 6 Oktober2019 , pukul 07.37 WITA

<https://m.liputan6.com/surabaya/read/4115224/dua-vonis-hukuman-kebiri-kimia-di-jawa-timur> diakses pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 10.08 WITA

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Febi Febrianti
NIM : H.11.16.157
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir: Koppe, 22 Februari 1998
Nama Orang Tua
- Ayah : Sudiar
- Ibu : Hj. Haslia
Saudara
- Adik : Muh. Al-Fathir

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 143 Lilirawang	Koppe	Berijazah
2	2010-2013	SMPN 1 Bengo	Koppe	Berijazah
3	2013-2016	SMK Kesehatan Yapi Bone	Watampone	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2243/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ayu Febi Febrianti
NIM : H1116157
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DIRINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 22 Januari 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

Nomor : 001/FH-UIG/III/2020
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Surat Izin Penelitian Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Ayu Febi Febrianti** Nim : **H1116157**, Judul : Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 03 Maret 2020
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UNISAN Gorontalo
3. Ybs
4. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0105/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : AYU FEBI FEBRIANTI
NIM : H1116157
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 17 April 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_H1116157_AYU FEBI FEBRIANTI_ANALISI HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA

ORIGINALITY REPORT

33%

SIMILARITY INDEX

33%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	4%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
3	www.jogloabang.com Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	m.liputan6.com Internet Source	2%
6	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%

9	mansaripayalinteung.blogspot.com Internet Source	1%
10	id.123dok.com Internet Source	1%
11	es.scribd.com Internet Source	1%
12	repository.uksw.edu Internet Source	1%
13	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
14	raypratama.blogspot.com Internet Source	1%
15	pintuonline.com Internet Source	1%
16	docplayer.info Internet Source	1%
17	core.ac.uk Internet Source	1%
18	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
19	indra5471.wordpress.com Internet Source	1%
20	irasuarilah-fkp.web.unair.ac.id Internet Source	

1 %

21

mafiadoc.com

Internet Source

1 %

22

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

23

polreskebumen.com

Internet Source

<1 %

24

sinta.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

25

munawarsyah86.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

28

edoc.pub

Internet Source

<1 %

29

www.cnnindonesia.com

Internet Source

<1 %

30

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

31

issuu.com

Internet Source

<1 %

32	Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
----	--	------

33	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

34	ngada.org Internet Source	<1 %
----	---	------

35	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
----	--	------

36	yuridis.id Internet Source	<1 %
----	---	------

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On